



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG DANA INSENTIF KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG DANA INSENTIF KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIKal adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah, inovasi dan pembangunan manusia.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

5. Penilaian Kinerja Kalurahan adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kalurahan dalam arah pencapaian misi Kalurahan melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik masyarakat Kalurahan.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Inovasi adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan baik yang sudah ada atau terbaru yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.
8. Kalurahan calon penerima DIKAl adalah Kalurahan yang memperoleh penilaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi dengan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan dan keuangan, pelayanan dasar, perekonomian, pengelolaan sampah, inovasi dan pembangunan manusia.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja Kalurahan di tingkat kabupaten.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan verifikasi kinerja Kalurahan di tingkat kapanewon.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
15. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

17. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
18. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
19. Kapanewon adalah sebutan kapanewon di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) DIKas diberikan kepada Kalurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan kategori penilaian kinerja.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kinerja Kalurahan pada 2 (dua) tahun sebelumnya (n-2), 1 (satu) tahun sebelumnya (n-1), dan/atau tahun berjalan (n).
- (3) Untuk mendapatkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada triwulan III pada tahun berjalan (n).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Nilai AA : sangat memuaskan, dengan nilai >90-100;
 - b. Nilai A : memuaskan, dengan nilai >80-90;
 - c. Nilai BB : sangat baik, dengan nilai >70-80;
 - d. Nilai B : baik, dengan nilai >60-70;
 - e. Nilai CC : cukup, dengan nilai >50-60;
 - f. Nilai C : kurang, dengan nilai >30-50; dan
 - g. Nilai D : sangat kurang, dengan nilai 0-30.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penjumlahan bobot kriteria.
- (3) Bobot Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. tata kelola pemerintahan dan keuangan;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. perekonomian;
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. inovasi; dan
 - f. pembangunan manusia.
- (4) Bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e merupakan hasil penilaian mandiri Kalurahan dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan hasil penilaian oleh Pemerintah Kabupaten dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Kriteria, Bobot Kriteria, Sub Kriteria, Bobot Sub Kriteria, Indikator, Klasifikasi Penilaian, Nilai, Bukti Dukung dan Tim Evaluasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Panewu membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi kinerja Kalurahan dengan Keputusan Panewu.
- (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi kinerja Kalurahan di tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tahapan penilaian kinerja dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kalurahan melakukan pengajuan penilaian kinerja melalui sistem informasi meliputi penilaian mandiri dan unggah bukti dukung;
 - b. pengajuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni;
 - c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap pengajuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud huruf a paling lambat tanggal 30 Juni;
 - d. Hasil verifikasi Tim Verifikasi dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi; dan
 - e. Tim Eveluasi mengusulkan Kalurahan calon penerima DIKAl kepada Bupati.
- (4) Kalurahan penerima DIKAl ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DIKAl pada belanja bantuan keuangan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan DIKAl kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penerimaan DIKAl dalam APBKAl dicantumkan pada nomenklatur Penerimaan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) DIKAl diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
- (5) Pengelolaan DIKAl di Kalurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Kalurahan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sekretaris Daerah menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan DIKAl.

7. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTU

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG DANA INSENTIF KALURAHAN

KRITERIA, BOBOT KRITERIA, SUB KRITERIA, BOBOT SUB KRITERIA, INDIKATOR, KLASIFIKASI PENILAIAN, NILAI, DAN BUKTI DUKUNG DALAM RANGKA PENGALOKASIAN DANA INSENTIF KALURAHAN

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
I	Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan	20	A Penyusunan APBKal	4	1 Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan (RKK) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan (RKK) Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		
					2 Rencana anggaran kas Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen rencana anggaran kas Tahun n-1	
						b Tidak ada	0		
				3 Rencana anggaran biaya Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen rencana anggaran biaya Tahun n-1		
					b Tidak ada	0			
				4 Rencana kegiatan dan anggaran kalurahan Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen rencana kegiatan dan anggaran kalurahan Tahun n-1		
					b Tidak ada	0			
			B Penganggaran dalam APBKal	4	Sinkronisasi kegiatan yang ditetapkan kabupaten dalam APBKal Tahun n-1	a Lebih dari 5 kegiatan	4	Upload dokumen surat bukti kegiatan yang telah disinkronisasikan Tahun n-1	BAPPEDA
						b 4 - 5 kegiatan	3		
						c 2 - 3 kegiatan	2		
						d 1 kegiatan	1		
						e Tidak ada	0		

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
			C Penatausahaan Keuangan Kalurahan	4	1 Penutupan kas bulanan Tahun n-1	a Ditutup setiap tanggal 1-10 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	4	Upload dokumen pemeriksaan kas Tahun n-1	DPMK
					b Ditutup setiap tanggal 11-15 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	3			
					c Ditutup setiap tanggal 16-20 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	2			
					d Ditutup setiap tanggal 21-31 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	1			
					e Tidak melakukan penutupan kas	0			
					2 Penyetoran pajak Tahun n-1	a Disetorkan pada bulan yang sama saat pelaksanaan belanja, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	4	Upload dokumen penyetoran pajak Tahun n-1	DPMK
					b Disetorkan pada bulan berikutnya pada tanggal 1-10, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	3			
					c Disetorkan pada bulan berikutnya pada tanggal 11-20, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	2			
					d Disetorkan pada bulan berikutnya pada tanggal 21-30, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	1			

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
						e Penyetoran pajak dilakukan setelah dua bulan berikutnya	0		
				3	Rasio SiLPa Dana Desa dengan Dana Desa murni Tahun n-1	a < 10%	4	Upload screenshot aplikasi Siskeudes tentang rasio SiLPa Dana Desa dengan Dana Desa murni Tahun n-1	DPMK
					b 10% s.d. < 20%	3			
					c 20% s.d. < 25%	2			
					d 25% s.d. ≤ 30%	1			
					e > 30%	0			
			D Pelaporan	4	1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) akhir Tahun Anggaran (Permendagri 46 Tahun 2016) Tahun n-1	a Dilaporkan Bulan Januari s.d. Bulan Maret tahun berikutnya	4	Upload dokumen LPPKal akhir Tahun Anggaran Tahun n-1	DPMK
					b Dilaporkan setelah Bulan Maret tahun berikutnya	0			
					2 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) (Lurah Kepada Masyarakat) (Permendagri 46 Tahun 2016) APBDes Tahun n-1	a Lebih dari 3 media	4	Upload foto publikasi di media Tahun n-1	DPMK
					b 3 media	3			
					c 2 media	2			
					d 1 media	1			
					e Tidak melakukan publikasi	0			
				3	Laporan kinerja BAMUSKAL (Permendagri 110 Tahun 2016 pasal 61) Tahun n-1	a Dilaporkan pada Bulan Januari s.d. Bulan April tahun berikutnya	4	Upload dokumen laporan kinerja BAMUSKAL Tahun n-1	DPMK
					b Dilaporkan setelah Bulan April tahun berikutnya	0			
				4	Laporan bantuan keuangan (BKK, P2MK, TMMD, KBPM, Pasar Desa) Tahun n-1	a Laporan diterima pada Bulan Desember Tahun n-1	4	Upload dokumen laporan bantuan keuangan (BKK, P2MK, TMMD, KBPM, Pasar Desa) Tahun n-1	DPMK
					b Laporan diterima tanggal 1-15 Bulan Januari Tahun n	3			

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi		
						c Laporan diterima tanggal 16-31 Bulan Januari Tahun n	2				
						d Laporan diterima pada Bulan Februari Tahun n	1				
						e Laporan diterima setelah Bulan Februari Tahun n	0				
			E	Pertanggungjawaban	2	Laporan pertanggungjawaban APBKal (Permendagri 20 Tahun 2018) Tahun n-1		a Ditetapkan Bulan Januari s.d. Bulan Maret tahun berikutnya	4	Upload dokumen laporan pertanggungjawaban APBKal (Permendagri 20 Tahun 2018) Tahun n-1	DPMK
								b Ditetapkan setelah Bulan Maret tahun berikutnya	0		
			F	Perencanaan	2	1	Penetapan dokumen RKPKal Tahun n	a Bulan September Tahun n-1	4	Upload dokumen RKPKal Tahun n	DPMK
								b Bulan Oktober Tahun n-1	3		
								c Bulan November Tahun n-1	2		
								d Bulan Desember Tahun n-1	1		
								e Bulan Januari Tahun n	0		
						2	RPJMKal	a Ada	4	Upload dokumen RPJMKal	DPMK
b Tidak ada	0										
II	Pelayanan Dasar	15	A	Penganggaran Pendidikan dalam APBKal	5	Persentase realisasi anggaran sub bidang pendidikan dengan total realisasi APBKal Tahun n-1	a > 15%	4	Upload screenshot total anggaran sub bidang pendidikan APBKal Tahun n-1 Upload screenshot total APBKal Tahun n-1	Penganggaran Pendidikan dalam APBKal	
							b 11% s.d 15%	3			
							c 5% s.d < 11%	2			
							d < 5%	1			
							e Tidak menganggarkan	0			

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
			B Penganggaran Kesehatan dalam APBKal	5	Persentase realisasi anggaran sub bidang kesehatan dengan total realisasi APBKal Tahun n-1	a > 15%	4	Upload screenshot total anggaran sub bidang kesehatan APBKal Tahun n-1 Upload screenshot total APBKal Tahun n-1	DPMK
						b 11% s.d 15%	3		
						c 5% s.d < 11%	2		
						d < 5%	1		
						e Tidak menganggarkan	0		
			C Penganggaran Infrastruktur dalam APBKal	5	Persentase realisasi anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan total realisasi APBKal Tahun n-1	a > 20%	4	Upload screenshot total anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang APBKal Tahun n-1 Upload screenshot total APBKal Tahun n-1	DPMK
						b >15% - 20%	3		
						c >10% - 15%	2		
						d ≤ 10%	1		
						e Tidak menganggarkan	0		
III	Perekonomian	15	A Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)	8	1 Persentase realisasi pendapatan dari BUMKal dan Lembaga Usaha Kalurahan lainnya terhadap realisasi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) Tahun n-1	a > 8%	4	Upload dokumen neraca Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
						b > 5% - 8%	3		
						c 2% - 5%	2		
						d < 2%	1		
						e Tidak ada	0		
					2 Laporan bulanan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan bulanan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		
					3 Laporan triwulan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan triwulan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi		
				4	Laporan semesteran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan semester Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK		
					b Tidak ada	0					
				5	Laporan tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK		
					b Tidak ada	0					
			B	Penanggulangan Kemiskinan	7	1	Adanya kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin yang bersumber dari APBKal Tahun n-1	a Jumlah penerima RTLH > 5	4	Upload dokumen SK Lurah Desa tentang penerima RTLH Tahun n-1	DPMK
								b Jumlah penerima RTLH 4-5	3		
								c Jumlah penerima RTLH 2-3	2		
								d Jumlah penerima RTLH 1	1		
								e Jumlah penerima RTLH tidak ada	0		
						2	Adanya pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar dari keluarga miskin dan berprestasi dari APBKal Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan beasiswa Tahun n-1	DPMK
b Tidak ada	0										
IV	Pengelolaan Sampah	20	A	Pengelolaan Sampah Kalurahan	20	1	Alokasi anggaran pengelolaan sampah Tahun n-1	a Menganggarkan	4	Upload screenshot aplikasi Siskeudes tentang alokasi APBKal Tahun n-1 yang digunakan untuk pengelolaan sampah	DLH
b Tidak menganggarkan	0										

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
					2 Memiliki PERKAL pengelolaan sampah dan BUMKal yang memiliki divisi/unit usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah	a Memiliki PERKAL dan BUMKal divisi/Unit pengelolaan sampah aktif	4	Upload dokumen PERKAL tentang pengelolaan sampah dan/atau PERKAL tentang BUMKal Upload foto dokumentasi kegiatan divisi/unit	DLH
					b Memiliki PERKAL dan BUMKal namun divisi/unit tidak aktif	3			
					c Hanya memiliki BUMKal	2			
					d Hanya memiliki PERKAL	1			
					e Tidak memiliki PERKAL dan BUMKal	0			
					3 Setiap padukuhan memiliki Lembaga Pengelola Sampah Mandiri (LPSM) Kalurahan yang teregistrasi dan aktif serta kader pengelola sampah yang memiliki SK Lurah Desa	a Setiap padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah	4	Upload SK Lurah Desa tentang LPSM dan SK Lurah Desa tentang kader pengelola sampah Upload screenshot nomor registrasi aplikasi SIMBERSAMA	DLH
					b Persentase padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah > 80%	3			
					c Persentase padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah > 60% - 80%	2			
					d Persentase padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah ≤ 60%	1			
					e Tidak memiliki LPSM dan kader pengelola sampah	0			

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
					4 Persentase KK yang memanfaatkan fasilitas pelayanan sampah (bank sampah, shodaqoh sampah, layanan swasta atau BUMKal) dari total KK dalam satu Kalurahan (persentase = (jumlah KK yang berlangganan pelayanan sampah/jumlah total KK) x 100%)	a > 90%	4	Upload dokumen rekapitulasi nasabah bank sampah	DLH
				b > 70% s.d. ≤ 90%		3			
				c > 50% s.d. ≤ 70%		2			
				d > 0% s.d. ≤ 50%		1			
				e 0%		0			
					5 Tim penanganan sampah liar	a Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan sampah liar 12 kali dalam satu tahun	4	Upload SK Lurah Desa tentang tim penanganan sampah desa Upload laporan kegiatan tim penanganan sampah	DLH
				b Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan sampah liar 6-11 kali dalam satu tahun		3			
				c Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan sampah liar 1-5 kali dalam satu tahun		2			

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi
						d Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa, tetapi tidak ada pelaporan kegiatan penanganan sampah liar	1		
						e Tidak ada tim penanganan sampah desa dan pelaporan kegiatan penanganan sampah liar	0		
V	Inovasi	10	A Inovasi dalam Pelayanan Publik	5	1 Inovasi pelayanan publik	a Lebih dari 3 inovasi pelayanan publik	4	Surat keterangan inovasi pelayanan publik desa dari Lurah Desa	DPMK
						b 3 inovasi pelayanan publik	3		
						c 2 inovasi pelayanan publik	2		
						d 1 inovasi pelayanan publik	1		
						e Tidak ada	0		
			B Teknologi Tepat Guna	5	1 Teknologi tepat guna	a Ada	4	Surat keterangan penggunaan teknologi tepat guna dari Lurah Desa	DPMK
						b Tidak ada	0		
VI	Pembangunan Manusia	20	A Partisipasi Sekolah Usia PAUD	5	Angka partisipasi sekolah usia PAUD di kalurahan Tahun n-1	a > 80 %	4	Upload data kalurahan oleh OPD	Dinas Dikpora
						b > 60-80 %	3		
						c > 40-60 %	2		
						d > 20-40 %	1		
						e ≤ 20 %	0		

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Sub Kriteria	Bobot Sub Kriteria	Indikator	Klasifikasi Penilaian	Nilai	Bukti Dukung	Tim Evaluasi		
			B Kematian Ibu Melahirkan	5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan Tahun n-1	a 0 kasus	4	Upload data kalurahan oleh OPD	Dinkes		
						b 1 kasus	2				
						c > 1 kasus	0				
			C Kematian Bayi	5	Jumlah kasus kematian bayi Tahun n-1	a 0 kasus	4			Upload data kalurahan oleh OPD	Dinkes
						b 1 kasus	2				
						c > 1 kasus	0				
		D Stunting	5	Prevalensi Balita stunting Tahun n-1	a ≤ 5 %	4	Upload data kalurahan oleh OPD	Dinkes			
					b > 5-10 %	3					
					c > 10-15 %	2					
					d > 15-20 %	1					
							e > 20 %	0			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH